



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 270 / 155 / KPU

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BUNTA KABUPATEN BANGGAI

'OMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (2) PP No 6 Tahun 2005, bahwa KPUD Kabupaten / Kota sebagai bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunta dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

- Mengingat**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251).
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277).
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 22); Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.
10. Keputusan KPU Prov. Sulteng Nomor : 01 / 270 / KPU - ST / 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Prov. Sulteng tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
11. Keputusan KPU Prov. Sulteng Nomor : 270 / 2834 / KPU tanggal 28 September 2005 tentang Penetapan KPUD Kabupaten / Kota se - Sulteng sebagai bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2006 - 2011

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Bunta No. 270 / 197 / Kec. Bunta tanggal 01 September 2005 tentang usul Nama – nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 2. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai tanggal 21 Oktober 2005 tentang Penetapan Anggota PPK se – Kabupaten Banggai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan Bunta yang selanjutnya disebut PPK Eunta.
- KEDUA** : Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai masing – masing atas nama :
1. YURIS SUI UI
 2. MURSAD LATJENO
 3. MELFA GIASI
 4. HUSAIN MIHARI
 5. H. ZEN BADIJUBER
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Luwuk
 Pada Tanggal : 25 Oktober 2005

